

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR : 215/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/X/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan : Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang _ Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6512); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 215/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/X/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020

